

PETUGAS KETERTIBAN TPS DESA BONTO TALLASA KECAMATAN SIMBANG
2020

Kpts 362/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/XI/2020 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTO TALLASA KECAMATAN SIMBANG
KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK: - Berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU NO 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2020.
Lampiran 2 Hlm.